

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-67/PM/1996**

TENTANG

**PEMELIHARAAN DOKUMEN
OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan, diatur dalam Peraturan Nomor X.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor X.B.2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.B.2 : PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

1. Setiap Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan:
 - a. status dan kegiatan para pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - b. catatan atas kliring Transaksi Bursa dan pembukuan dana jaminan di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c. penyelenggaraan kliring dan penjaminan Transaksi Bursa; dan
 - d. pengelolaan administrasi dan manajemen Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai Perseroan.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. daftar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - b. catatan kegiatan pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah dan jenis Efek yang dikliring;
 - b. catatan mengenai hak untuk menerima dan kewajiban menyerahkan Efek dan uang; dan
 - c. daftar nama pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menyetor dana jaminan serta jumlah jaminan yang disetor.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. daftar kliring Efek harian dengan merinci nama Efek yang dikliring, harga, dan jumlah unit masing-masing Efek;
 - b. laporan mengenai penyelesaian Transaksi Bursa yang tidak tepat waktu atau gagal;
 - c. perubahan jam kliring di Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - d. penghentian sementara kliring suatu Efek;
 - e. informasi bersifat rahasia yang menurut Lembaga Kliring dan Penjaminan dianggap mempunyai pengaruh yang penting dan relevan terhadap pasar pada umumnya dan/atau Efek tertentu pada khususnya;
 - f. penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-67/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. anggaran dasar beserta semua perubahannya;
 - b. buku daftar Pemegang Saham dan administrasi penyimpanannya;
 - c. notulen Rapat Umum Pemegang Saham, rapat direksi dan atau dewan komisaris, rapat komite atau panitia;
 - d. perubahan dalam kepengurusan sampai satu tingkat di bawah direksi;
 - e. pembentukan komite atau panitia dan atau perubahan komposisi keanggotaan komite atau panitia tersebut (jika ada); dan
 - f. dokumen lain termasuk surat-menyurat, memorandum, makalah, buku, pemberitahuan, pengumuman, edaran dan catatan lain yang dibuat atau diterima oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan Bapepam.
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini wajib disimpan sekurang - kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493